

KURIKULUM PENDIDIKAN ARSITEKTUR

Terkait dengan Nomenklatur

**Eva Elviana
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR**

ABSTRAK

- Dengan adanya perubahan Nomenklatur bidang ilmu arsitektur dari ke'teknik'an ke rumpun ilmu desain, berdampak pada kurikulum dan capaian pembelajaran. Diantaranya adalah MK. kerja praktek/praktek profesi tidak lagi menjadi wajib, namun termasuk dalam pengkayaan/ pilihan. Bagaimana dengan formula sks yang ideal antara MK. ke teknikan dibanding MK. seni desain? Bagaimana pula pengaruhnya dengan kehadiran PPars? Sebagai upaya untuk menghasilkan lulusan yang menjawab kebutuhan pasar (*stakeholder*), bagaimana cara mensiasati mutu lulusan?

Komposisi/bobot MK. Ke "Teknik" an vs (Seni) Desain

- ◉ Dengan bergesernya nomenklatur Arsitektur dari ke "teknik" an menjadi (seni) desain, maka ada beberapa konsekuensi mata kuliah dan muatannya, yang harus mengalami penyesuaian.
- ◉ Bagaimanakah komposisi/proporsi bobot MK atau SKS (antara keteknikan dan seni desain) yang dapat dipakai sebagai acuan untuk penyesuaian ini ?

Karya Tulis (Skripsi) vs Karya Rancang Tugas Akhir (TA)

- Mengacu pada pergeseran nomenklatur (rumpun ilmu), terkait dengan **Tugas Akhir** Mahasiswa, mana yang lebih tepat (efektif)
- sebuah Skripsi (karya tulis) ?
- Atau karya rancang ?

- ◉ Sekian, dan
- ◉ Terima Kasih atas segala masukannya

Praktek Profesi (Kerja Praktek)

- Terkait dengan kompetensi lulusan Sarjana Arsitektur,
- Apakah mata kuliah Praktek Profesi (kerja praktek) layak menjadi MK wajib yang harus ditempuh,
- atau MK pilihan untuk Pengkayaan? Bagaimana jika kemudian Tugas akhirnya, berupa karya tulis (skripsi) ?